



PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jenderal Sudirman Komplek Perkantoran Cikupa No.2 Pandeglang
Telp. (0253) 201300 – 201330 Email : dindik.pandeglang@yahoo.co.id
Website : <http://dindik-pandeglang.net>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PANDEGLANG PROPINSI BANTEN

Nomor : 425.1/1335-I-Disdik/2013

Tentang

Pemberian Izin Operasional Kepada Pendidikan Islam Nurul Yaqin yang beralamat di Jl. Pagelaran-Perdana Km 05 Patia-Pandeglang Kec. Patia Kab. Pandeglang Provinsi Banten Kode Pos 42265 Untuk Mendirikan SMP Islam Terpadu Nurul Yaqin mulai Tahun Pelajaran 2013/2014.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PANDEGLANG PROPINSI BANTEN

- Membaca : Surat permohonan Ijin Operasional SMP Islam Terpadu Nurul Yaqin pada Pendidikan Islam Nurul Yaqin Nomor : 012/Y-NY/SMP-IT/VII/2013 tanggal 19 Agustus 2013
- Menimbang : a. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah.
- b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Pendidikan Islam Nurul Yaqin di Pandeglang telah mengusahakan didirikannya SMP Islam Terpadu Nurul Yaqin di Jl. Pagelaran-Perdana Km 05 Patia-Pandeglang Kec. Patia Kab. Pandeglang Provinsi Banten Kode Pos 42265
- c. Bahwa berhubung dengan hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan Pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Propinsi Banten, dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Propinsi Banten tentang pemberian izin Operasional kepada Pendidikan Islam Nurul Yaqin di Pandeglang untuk mendirikan SMP Islam Terpadu Nurul Yaqin di Kec. Patia Kab. Pandeglang Provinsi Banten Kode Pos 42265, mulai Tahun Pelajaran 2013/2014
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 40110);

3. Undang-undang nomor. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran negara nomor 4301);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran negara Tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran negara nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran negara Nomor 4493);
6. Peraturan Pemerintah nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000, tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
10. Kepmendiknas RI Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
11. Permendiknas Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah
12. Permendiknas RI Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6);

Memperhatikan :

1. Akta Notaris dan PPAT RAFLES DANIEL, SH.,M.Kn. Nomor : 01 Tanggal 08 Maret 2012 tentang Pendirian/Pengesahan Berbadan Hukum Pendidikan Islam Nurul Yaqin;
2. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Nomor : 425.1/1936-Disdik/2013 tanggal 09 Oktober 2012 tentang Ijin mendirikan SMP Islam Terpadu Nurul Yaqin
3. Rekomendasi dari Kepala UPT Dinas pendidikan Kecamatan Patia nomor : 848/11-Disdik/2012 tanggal 21 Maret 2012;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberi izin Operasional kepada Pendidikan Islam Nurul Yaqin di Patia Pandeglang yang telah mengusahakan didirikannya SMP Islam Terpadu Nurul Yaqin di Jl. Pagelaran-Perdana Km 05 Patia-Pandeglang Kec. Patia Kab. Pandeglang Provinsi Banten Kode Pos 42265
- Kedua : Pemberian izin Operasional tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (her-registrasi) setiap awal tahun Pelajaran.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Propinsi Banten untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Pendidikan.
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Pandeglang
Pada tanggal : 27 Agustus 2013



Tembusan :

1. Yth. Bupati Pandeglang
2. Yth. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
3. Yth. Dirjen Dikdas Kemdikbud di Jakarta
4. Yth. Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Kemdikbud di Jakarta
5. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten
6. Yth. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Pandeglang
7. Ketua Yayasan Pendidikan Islam Nurul Yaqin
8. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jenderal Sudirman No. 2 Cikupa Pandeglang
Telp. (0253) 201300 – 201330 Fax. 201330

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PANDEGLANG PROPINSI BANTEN

Nomor : 425.1/1936-Disdik/ 2012

Tentang

Pemberian Izin mendirikan SMP ISLAM TERPADU NURUL YAQIN pada YAYASAN NURUL YAQIN yang beralamat di Jl. Pagelaran-Perdana Km. 5 Patia Kabupaten Pandeglang, mulai Tahun Pelajaran 2012/2013.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PANDEGLANG PROPINSI BANTEN

- Membaca : Surat permohonan ijin pendirian dari YAYASAN NURUL YAQIN nomor: 003/Y-NY/SMP-IT/III/2012 tanggal 3 April 2012
- Menimbang : a. bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah/
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, YAYASAN NURUL YAQIN di Jl. Pagelaran-Perdana Km. 5 Patia Kabupaten Pandeglang, telah mengusahakan didirikannya SMP ISLAM TERPADU (SMP IT) NURUL YAQIN di Jl. Pagelaran-Perdana Km. 5 Patia Kabupaten Pandeglang;
c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan SMP ISLAM TERPADU NURUL YAQIN oleh Yayasan NURUL YAQIN, telah dipenuhi
d. bahwa berhubung dengan hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan Pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang, dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang tentang PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN kepada YAYASAN NURUL YAQIN untuk mendirikan SMP ISLAM TERPADU (SMP IT) NURUL YAQIN di Jl. Pagelaran-Perdana Km. 5 Patia Kabupaten Pandeglang mulai Tahun Pelajaran 2012/2013.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara, Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 10110);

3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran negara Nomor 4301);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran negara Tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran negara nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran negara Nomor 4493);
6. Peraturan Pemerintah nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000, tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
10. Kepmendiknas RI Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
11. Permendiknas Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah
12. Permendiknas RI Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6);

- Memperhatikan :
1. Akta Notaris dan PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) RAFLES DANIEL, SH., M.Kn Nomor: 01 tanggal 08-03-2012 tentang AKTA Pendirian YAYASAN NURUL YAQIN;
 2. Surat keterangan domisili dan dukungan pendirian SMP ISLAM TERPADU NURUL YAQIN Kepala Desa Patia nomor: 470-02/DS-2002/III/2012 tanggal 12 Maret 2012;
 3. Surat Rekomendasi Pendirian SMP ISLAM TERPADU NURUL YAQIN dari Camat Patia nomor 890/474/Kec./III/2012 tanggal 16 Maret 2012;

4. Surat Rekomendasi Pendirian SMP ISLAM TERPADU NURUL YAQIN dari UPT Pendidikan Kecamatan Patia nomor: 848/11-Disdik/2012 tanggal 21 Maret 2012;
5. Surat izin pendirian SMP ISLAM TERPADU NURUL YAQIN dari Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Pandeglang nomor: 020/DPKP-REK/IV/2012 tanggal 29 Maret 2012;
6. Surat rekomendasi pengindukan dari Kepala SMPN 1 Sukaresmi nomor: 426/37/SMP-01/III/2012 tanggal 02 April 2012;
7. Surat Pernyataan tidak keberatan dari Kepala MTs YAHIDA Patia tanggal 03 April 2012.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberi izin kepada YAYASAN NURUL YAQIN untuk mendirikan SMP ISLAM TERPADU (SMP IT) NURUL YAQIN di Jl. Jl. Pagelaran-Perdana Km. 5 Patia Kabupaten Pandeglang mulai Tahun Pelajaran 2012/2013;
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (her-registrasi) setiap awal tahun Pelajaran.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Propinsi Banten untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan pendidikan.
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Pandeglang
Pada tanggal : 9 Oktober 2012



Tembusan :

1. Yth. Bupati Pandeglang
2. Yth. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
3. Yth. Dirjen Dikdas Kemdikbud di Jakarta
4. Yth. Direktur Pembinaan SMP Kemdikbud di Jakarta
5. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten
6. Yth. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Pandeglang
7. Yth. Kepala SMPN 1 Sukaresmi
8. Ketua Yayasan NURUL YAQIN
9. Peringatan



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0022222.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN NURUL YAQIN PATIA**

Menimbang

- : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris YAYAN SUPIANI, SH., M.KN., sesuai Akta Nomor 14, Tanggal 22 April 2016 yang dibuat oleh Notaris YAYAN SUPIANI, SH., M.KN. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan NURUL YAQIN PATIA tanggal 25 April 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016042536104083 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan NURUL YAQIN PATIA;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

- : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN NURUL YAQIN PATIA
berkedudukan di KABUPATEN PANDEGLANG sesuai Akta Nomor 14, Tanggal 22 April 2016 yang dibuat oleh Notaris YAYAN SUPIANI, SH., M.KN. berkedudukan di KOTA DEPOK.

KEDUA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 25 April 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.



DICETAK PADA TANGGAL 25 April 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0023205.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 25 April 2016



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0022222.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN NURUL YAQIN PATIA**

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
AHMAD MAHPUDIN	3601240802770002
CECEP FAHRUDIN, S.AG	3601241803740001
SUHARI, S.PD.SD	3601241306540002
SUTIAWAN	3601240903830004
UCU HARIATIN, S.PD	3601246603830003

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
SUHARI, S.PD.SD	3601241306540002	PEMBINA	KETUA
CECEP FAHRUDIN, S.AG	3601241803740001	PENGURUS	KETUA
SUTIAWAN	3601240903830004	PENGURUS	SEKRETARIS
UCU HARIATIN, S.PD	3601246603830003	PENGURUS	BENDAHARA
AHMAD MAHPUDIN	3601240802770002	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 25 April 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 25 April 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0023205.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 25 April 2016